



### BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor Pekerjaan	: B.23.027 / 417 / VII / DISNNAKER ESDM
Kegiatan	Pengadaan Belanja Bahan Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata ✓
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ✓
Program	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ✓
Tahun Anggaran	: 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Maret** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah mengadakan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran dengan uraian sebagai berikut : ✓

#### I. Evaluasi Administrasi

1. Dokumen yang dievaluasi sebanyak 1 (satu) dokumen
2. Setelah diadakan evaluasi terhadap dokumen Administrasi diperoleh hasil : memenuhi syarat dan dapat diterima untuk dilakukan evaluasi tahap berikutnya
3. Hasil evaluasi administrasi terlampir.

#### II. Evaluasi Teknis

1. Setelah diadakan evaluasi terhadap dokumen Teknis diperoleh hasil : memenuhi syarat dan dapat diterima untuk dilakukan evaluasi tahap berikutnya
2. Hasil evaluasi teknis terlampir

#### III. Evaluasi Harga

1. Evaluasi ini dilakukan setelah penyedia barang / jasa memenuhi syarat administrasi dan teknis.
2. Setelah dilakukan evaluasi harga penyedia barang / jasa nilai penawarannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melampaui HPS
3. Hasil evaluasi harga terlampir

#### IV. Evaluasi Kualifikasi

1. Evaluasi ini dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan paktik integritas dan formulir isian kualifikasi.
2. Setelah dilakukan evaluasi kualifikasi diperoleh hasil memenuhi syarat.
3. Hasil evaluasi kualifikasi terlampir

Dari Hasil Evaluasi Penawaran terhadap Penyedia Barang/Jasa, maka penyedia barang/jasa :

Nama Perusahaan : UD. WIJAYA

Alamat : Jl. Buana Kubu gg. Asem VII No.27, Tegul Harum, Denpasar Barat.

NPWP : 06.330.403.4-901.000

Harga Penawaran : Rp. 99.396.264,24,- ( Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan Puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah koma dua puluh empat rupiah ).

Dinyatakan LULUS dan selanjutnya dilakukan Klasifikasi dan Negosiasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber  
Daya Mineral Provinsi Bali

Eko Sudiasminto, ST  
NIP. 19660130 1993(1) 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
**SUMBER DAYA MINERAL**  
**UPTD BLK INDUSTRI DAN PARIWISATA**  
JALAN RAYA NITI MANDALA PERMATA - DENPASAR TELP/FAX (0361) 4158122

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor B.23.027/531/VII/DISNAKER ESDM

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I Nama : **Ida Bagus Setiawan,ST., M.Si**  
NIP : 19710420 199803 1 005  
Jabatan : Pengguna Anggaran Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.  
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : **Ir.I Gusti Ngurah Djaja Kesuma,MM**  
Jabatan : Pemilik UD.Wijaya  
Alamat : Jalan Buana Kubu,Gg Asam VII/27, Desa Tegal Harum Denpasar Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

- 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor DPPA/A.2/2.07.3.29.3.32.01.0000/001/2023, tanggal 14 Februari 2023 ✓
- 2 SPK Nomor : B.23.027/4/9/VII/DISNAKER ESDM, tanggal 10 Maret 2023 ✓
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : B.23.027/528/VII/ DISNAKER ESDM, tanggal 20 Maret 2023 ✓
- 4 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : WJ/20.III.1/2023, tanggal 20 Maret 2023. ✓

Bopak mengadakan pembayaran Pekerjaan Pengadaan Bahan-bahan Lainnya Berupa Dahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit/MTU Kujuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD BLK IP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut . ✓

Pasal 1

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 07.872.000,- (Tujuh ribu tujuh ratus delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor B.23.027/4/9/VII/ DISNAKER ESDM, tunggal 10 Maret 2023 . ✓

Pasal 2

Pembayaran dibebankan pada DPPA SKPD Tahun 2023 Nomor ; DPPA/A.2/2.07.3.29.3.32.01.0000/001/2023, Tgl 14 Februari 2023 dengan Rute Rekening Nomor : 2.07.03.1.01.01.6.1.02.01.01.0012 ✓

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 20 Maret 2023 . ✓

PIHAK KEDUA  
UD.WIJAYA

Ir.I Gusti Ngurah Djaja Kesuma,MM ✓  
Pemilik

PIHAK PERTAMA  
PENGUNA ANGGARAN PADA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Ida Bagus Setiawan,ST., M.Si  
NIP. 19710420 199803 1 005



**UD. WIJAYA**

Jl. Raya Buleleng KM. 10,5, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang  
Buleleng, Bali 80361  
Telp. (0362) 211100

**BERITA ACARA SURAT TERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**  
**NOMOR : WT/20 MTH 1/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang berlindaung dibawah ini :

1. Nama : Ir.I Cuci Ngurah Djaja Kesuma, MM  
 Jabatan : Pemilik UD.Wijaya  
 Alamat : Jalan Buana Kubu, Gg.Asem VII/27 Tegal Harum Denpasar Barat  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Si Gede Ngurah Sulkyra, SE,M.Si  
 Jabatan : PPK Pada UPTD BLKIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali  
 Alamat : Jl. Raya Puputan - Nit Mandala Renon Denpasar  
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : B.23.027/528/VII/DISNAKER ESDM, tanggal 20 Maret 2023 maka, PIHAK PERTAMA menyatakan dengan sesungguhnya telah menyerahterikan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan perincian sebagai berikut :

Nº	NAMA BARANG	SPEKIFIKA TEKNIK	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	Buku Catatan	Standart	64 Buah	34.000,00	2.176.000,00
2	Kertas doreng	Merah&biru	8 Rim	59.900,04	479.200,32
3	Skala gambar bolak balik	Plastik	84 Buah	9.000,00	753.600,76
4	Penggaris pole	Standart	64 Paket	12.000,21	768.013,44
5	Spidol whiteboard hitam	Hitam	32 Buah	9.000,19	312.000,00
6	Penghapus Papan	Standart	12 Buah	8.000,00	100.000,00
7	Meteran kain	150 cm	64 Buah	6.840,80	438.774,40
8	Pisau pendekel	Standart	64 Buah	8.600,00	644.000,00
9	Rader, sedang	Pegangan kayu	64 Buah	7.888,40	611.988,32
10	Lem Kartas yang bagus	Botol besar	4 Buah	7.300,47	29.201,88
11	Kapur kain halus	Bentuk pensil	128 Buah	8.999,88	895.989,48
12	Minyak minyak	Standart	64 Liter	50.000,00	3.200.000,00
13	Spul & skoci	Halus	64 Set	11.876,00	788.000,00
14	Kertas sampul coklat	Standart	400 Lembr	5.940,60	2.379.040,00
15	Kertas F4 80 MSG		4 Rim	64.000,38	256.001,52
16	Jarum mesin singer	No.11	64 Bks	9.000,00	933.600,76
17	Jarum mesin singer	No.13	64 Bks	6.000,00	633.600,76
18	Jarum tangan berseri bulat	Halus	64 Paket	11.000,00	770.400,00
19	Jarum pentul berkopala	Jepang	4 Onz	174.000,27	696.001,08
20	Poncol warna vifo star	Merah, biru	64 Buah	5.000,55	383.971,20
21	Kain batik	Lapis plastik	12 Meter	11.000,00	132.000,00
22	Kain Keras utk band pinggang	Lapis plastik	12 Meter	39.999,96	479.999,52
23	Kain Katun Jepang kembang	Lebar 120 cm	128 Meter	68.800,03	7.630.101,04
24	Kain katun polos toyobo	Lebar 150 cm	96 Meter	88.899,90	8.534.390,40
25	Kain Celana Nugraha Drill Hitam	Lebar 160 cm	128 Meter	88.999,82	8.831.976,96
26	Kain kamen batik	Kwalitas halus	64 Lembr	69.900,03	4.473.601,82
27	Kain brokat warna biru jas	Kwalitas halus	120 Meter	99.999,90	12799.997,20
28	Kain mos crep untuk kebaya	Kwalitas halus	128 Meter	69.999,94	7.679.992,32
29	Bonang warna cocok utk kain o.23	Standard	64 Rol	3.499,03	223.988,12
30	Bonang warna cocok untuk kain o. 24	Standard	64 Rol	3.499,03	223.988,12
31	Bonang warna hitam	Standard	64 Rol	3.499,03	223.988,12

32	Benang warna cocok utk kain no 26	Standard	64	Rol	3.499,83	223.989,12
33	Benang warna cocok utk kain no.27	Standard	64	Rol	3.499,83	223.989,12
34	Benang warna cocok utk kain no.28	Standard	64	Rol	3.499,83	223.989,12
35	Benang warna putih	Standard	64	Hml	3.499,00	223.080,12
36	Karbon jahit warna	Merah,Kuning & Hijau	24	Lusin	70.400,43	863.995,44
37	Kranjang poklonan	Uk 70x40	64	Bush	70.000,00	4.800.000,00
38	Kuncing hitam untuk blus warna cocok untuk kain no.23 dan 24	Standard	64	Lusin	15.999,54	1.023.070,68
39	Karet elastik	3 cm	120	Meter	8.999,00	1.151.984,84
40	Gunting kain	Tajam	64	Bush	80.000,00	5.120.000,00
41	Resleting hitam YKK	17 cm	120	Buah	3.000,00	360.000,00
42	Resleting hitam YKK	Halus	120	Lusin	9.999,88	1.278.998,72
43	Kain bercu	Standard	120	Meter	35.000,00	4.400.000,00
44	Jarum DC halus	Kwalitas halus	24	Pepel	58.999,83	1.415.995,92
45	Jarum DB halus	Kwalitas halus	24	Pepel	58.999,83	1.415.995,92
46	Kancing kait besar	Kwalitas halus	8	Kotak	75.000,00	600.000,00
47	Benang sulam	4 warna	250	Rol	5.000,00	1.200.000,00
48	Benang obrik ketun	Putih	20	Buah	39.999,86	800.000,20
49	Benang obrik ketun	Hitam	20	Buah	40.000,01	800.000,20
50	Kain lapik doormid hitam	Lobor 150 cb	8	Meter	40.000,05	320.000,40
51	Mata nonok		64	Bush	3.499,83	223.989,12
52	Polombut pokalon		20	Botol	29.999,97	599.999,40
53	Gunting benang	Tajam	64	Buah	15.000,00	960.000,00
54	Pemidangan dr bahan plastik	Q 25 cm	64	Bush	23.825,00	1.512.000,00
55	Penggantungan polis khol	Standard	64	Pasang	8.000,00	612.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b> <b>JUMLAH DIBULATKAN</b> <i>(Harga tersebut sudah termasuk pajak pajak)</i>						<b>97.071.903,72</b>
						<b>97.872.000,00</b>
<b>Terbilang : Sembilan puluh tujuh Juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah.</b>						

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
PPK Pada UPTD BLKIP Diumu  
Ketumugulan dan Energi Sumber  
Daya Mineral Provinsi Bali

Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si ✓  
NIP. 19731002 199203 1 001

PIHAK PERTAMA  
UUD Wijaya



Ir I Gusti Ngurah Djaja Kesuma, MM ✓  
Pemilik



# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit

Pakaian dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

### 1. LATAR BELAKANG :

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para pencari kerja/calon terna kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, Sejalan dengan permasalahan tersebut diperlukan upaya melalui pelatihan keterampilan.

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melalui UPTD Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pelatihan diberbagai bidang.

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan/peningkatan SDM melalui program pelatihan Mobile Training Unit (MTU), sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

### 3. TARGET/SASARAN :

Target dari kegiatan **Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**, ini adalah Melatih Keterampilan Menjahit sebanyak 64 Orang.

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan Jasa Lainnya:
- Satker/SKPD: Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
  - PPTK: Kepala UPTD BLK-IP Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

- c. PPK: Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi yaitu bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.  
b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: **Rp. 100.000.000,-**
6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS : a. Ruang lingkup pekerjaan/Pengadaan Belanja Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin meliputi Pengadaan Bahan Praktek Pelatihan.  
  
b. Lokasi pekerjaan / Pengadaan Pengadaan Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD BLK Latihan Kerja Industri dan Pariwisata – Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi :  
  
Di Desa Kertabuana Kec. Sidemen Kab. Karangasem.  
Di Desa Kalianget Kec. Serirt Kab. Buleleng.  
Di Desa Kaliakah Kec. Negara Kab. Jemberana  
Di Desa Kamasan Kec. Klungkung Kab. Klungkung  
  
c. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPTK/PPK yaitu berupa Tempat Latihan.
7. PRODUK YANG DIHASILKAN : Hasil/produk yang dihasilkan dari Pengadaan Jasa Lainnya antara lain menyangkut:  
a. Bahan Praktek untuk Pelatihan Kejuruan menjahit sesuai dengan spesifikasinya yang terdapat pada Kerangka Kerja Acuan ( KAK ).
8. WAKTU PELAKSANAAN : Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Belanja Bahan Praktek Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin yaitu selama 7 hari.
9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi:  
a. Tingkat pendidikan minimal tenaga terampil yang dibutuhkan yaitu SMA/SMK;
10. SPESIFIKASI TEKNIS : Penyedia Jasa dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan, harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain meliputi:

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>SPESIFIKASI</b>	<b>VOLUME / SATUAN</b>		<b>JUMLAH 4 PAKET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
1	Buku Costum	standard	16	buah	64
2	Kertas dorslag	merah&biru	2	rim	8
3	Skala gambar bolak balik	plastik	16	buah	64
4	Penggaris pola	standard	16	pasang	64
5	Spidol whiteboard hitam	hitam	8	buah	32
6	Penghapus Papan	standard	1	buah	4
7	Meteran kain	150 cm	16	buah	64
8	Pisau pendedel	standard	16	buah	64
9	Rader, sedang	pegangan kayu	16	buah	64
10	Lem Kertas yang bagus	botol besar	1	buah	4
11	Kapur kain halus	bentuk pensil	32	buah	128
12	Minyak mesin	standard	16	liter	64
13	Spul & skoci	halus	16	set	64
14	Kertas sampul coklat	standard	100	lmbr	400
15	Kertas F4 80 MSG		1	rim	4
16	Jarum mesin singer	No. 11	16	bks	64
17	Jarum mesin singer	No. 13	16	bks	64
18	Jarum tangan berseri bulat	halus	16	pepel	64
19	Jarum pentul berkepala	jepang	1	0ns	4
20	Pensil warna vife star	merah, Biru	16	buah	64
21	Kain fislin	lapis plastik	3	meter	12
22	Kain Keras utk band pinggang	lapis plastik	3	meter	12
23	Kain Katun Jepang kembang	lebar 120 cm	32	meter	128
24	Kain katun polos toyobo	lebar 150 cm	24	meter	96
25	Kain Celana Nagata Drill Hitam	lebar 150 cm	32	meter	128
26	Kain kamen batik	kwalitas halus	16	lembar	64
27	Kain brokat warna bagus	kwalitas halus	32	meter	128
28	Kain mos crep untuk kebaya	kwalitas halus	32	meter	128
29	Benang warna cocok utk kain no.23	standard	16	rol	64
30	Benang warna cocok untuk kain no. 24	standard	16	rol	64
31	Benang warna hitam	standard	16	rol	64
32	Benang warna cocok utk kain no.26	standard	16	rol	64
33	Benang warna cocok utk kain no.27	standard	16	rol	64
34	Benang warna cocok utk kain no.28	standard	16	rol	64
35	Benang warna putih	standard	16	rol	64
36	Karbon jahit warna	merah,Kuning&hijau	6	lusin	24
37	Kranjang pakaian	uk 70 x40	16	buah	64
38	Kancing hias untuk blus warna cocok untuk kain no.23 dan 24	standard	14	lusin	56

39	Karet elastik	3 cm	25	meter	100
40	Gunting kain	tajam	16	bah	64
41	Resleting hitam YKK	17 cm	32	bah	128
42	Kancing klepet plastik	halus	32	lusin	128
43	Kain blacu	standard	32	meter	128
44	Jarum DC halus	kwalitas halus	6	pepel	24
45	Jarum DB halus	kwalitas halus	6	pepel	24
46	Kancing kait besar	kwalitas halus	1	kotak	4
47	Benang sulam	4 warna	64	rol	256
48	Benang obras katun	putih	5	bah	20
49	Benang obras katun	hitam	5	bah	20
50	Kain lapis doormil hitam	lebar 150 cm	3	meter	12
51	Mata neneh		16	bah	64
52	Pelembut pakaian		2	botol	8
53	Gunting benang	tajam	16	bah	64
54	Pemidangan dr bahan plastik	Ø 25 cm	16	bah	64
55	Penggaris pola kecil	standard	16	pasang	64

11. LAPORAN  
KEMAJUAN PEKERJAAN

: Laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin Pada UPTD Latihan Industri Pariwisata berupa Acara Administerasi Pekerjaan dari Pejabat Pemeriksa Administerasi Pekerjaan.

Bali, 22 Pebruari 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen Pada UPTD BLK-IP  
Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber  
Daya Mineral Provinsi Bali,

**Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19731002 199203 1 001

**BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)**  
**Pengadaan Belanja Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan**  
**Mesin Pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata**

---

**A. KETENTUAN UMUM**

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
  - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
  - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
  - 1.6 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah adalah PA, KPA, atau PPK.
  - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
  - 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
  - 1.9 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
  - 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis.

- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh **PPK**.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsiya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.20 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak

		dan kewajiban Para Pihak.
1.23	<b>Tanggal mulai kerja</b>	adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
1.24	<b>Tanggal penyelesaian pekerjaan</b>	adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
1.25	<b>Masa pemeliharaan</b>	adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2.	<b>Penerapan</b>	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3.	<b>Bahasa dan Hukum</b>	<p>3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p>
4.	<b>Perbuatan yang dilarang dan Sanksi</b>	<p>4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau</li> <li>b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.</li> </ul> <p>4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.</p> <p>4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrakterbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemutusan Kontrak;</li> <li>b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.</li> <li>c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan</li> <li>d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.</li> </ul> <p>4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.</p> <p>4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	<b>Korespondensi</b>	Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa

	<p>Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i>, dan/atau faksimilisebagaimana tercantum dalam SSKK.</p>
<b>6. Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.</p>
<b>7. Perpajakan</b>	<p>Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.</p>
<b>8. Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	<p>8.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan.</p> <p>8.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>8.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakan seluruh pekerjaan.</p> <p>8.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakan.</p> <p>8.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.</p> <p>8.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.</p>
<b>9. Pengabaian</b>	<p>Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.</p>
<b>10. Penyedia Mandiri</b>	<p>Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyedianya.</p>
<b>11. Kemitraan</b>	<p>Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.</p>

## B. PELAKSANAANKONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
- 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 13. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
- 13.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 13.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.
- 13.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 14.1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 14.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 15. Program Mutu**
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - organisasi kerja Penyedia;
  - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - prosedur instruksi kerja; dan/atau
  - pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual

		penyedia.
<b>16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak</b>	16.1	Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	16.2	Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
	a.	reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
	b.	permutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
	c.	reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
	d.	diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
	e.	Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
	f.	melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
	g.	melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
	16.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
<b>17. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan</b>	17.1	Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	17.2	Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga professional.
	17.3	Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	17.4	Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
	17.5	Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
	17.6	Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
<b>18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)</b>	18.1	Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
	18.2	Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia

		berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.
<b>19. Akses ke Lokasi Kerja</b>		Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
<b>20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)</b>		<p>20.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau</li> <li>c. mendatangkan personel.</li> </ul> <p>20.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.</p>
<b>21. Pemeriksaan Bersama</b>		<p>21.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.</p> <p>21.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Tim Teknis.</p> <p>21.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>21.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.</p>
<b>22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian</b>		<p>22.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.</p> <p>22.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> <p>22.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.</p>

- 22.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 22.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 23.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - ketentuan lain dalam SSKK.
- 25. Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam

memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

- 25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 25.5 Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 25.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

**26. Pemberian Kesempatan**

- 26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaansanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 26.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

**C. PENYELESAIAN KONTRAK**

**27. Serah Terima Pekerjaan**

- 27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 27.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 27.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 27.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau

- hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaianya dengan Kontrak.
- 27.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 27.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 27.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus makasebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.
- 27.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kaharmaka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 28. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 28.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti,

dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lahir dalam memperbaiki cacat mutu dikenakansanksi Daftar Hitam.
- 29. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
- 29.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

#### D. PERUBAHAN KONTRAK

- 30. Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- periswi kompensasi; dan/atau
  - Keadaan Kahar.

- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

### **31. Keadaan Kahar**

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran;
  - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
  - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
  - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
  - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpak Keadaan Kahar:
  - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadianatau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

## E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>32. Penghentian Kontrak</b> | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.   |
| <b>33. Pemutusan Kontrak</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehPejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.</li><li>33.2 Pejabat Penandatangan Kontrakdapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</li><li>33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontraktidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</li><li>33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.</li></ol> |

- 34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 34.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3 SSKK, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.3, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 34.1, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

- b. Pejabat Penandatangan Kontraktidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrakmembayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 36. Berakhirnya Kontrak**
- 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 37. Peninggalan**
- Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

## F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - mengenakan sanksi kepada Penyedia;
  - memberikan instruksi;
  - mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
  - menyetujui adendum/perubahan kontrak;
  - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan (apabila ada); dan/atau
  - menilai kinerja Penyedia.
- 38.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - membayar uang muka (Apabila dipersyaratkan);
  - membayar penyesuaian harga;
  - membayar ganti rugikarena kesalahanyang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

## G. PENYEDIA

- 39. Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 39.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- 39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
  - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
- 40. Tanggung Jawab**
- Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.
- 41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 42. Hak Atas Kekayaan Intelektual**
- Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 43. Penanggungan dan Risiko**
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau  
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 43.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana diatur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**
- 44.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnya (termasuk personel SubPenyedia, jika ada), perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 45. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 46. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 46.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.

<b>47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
<b>48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai SubPenyedia</b>	<p>48.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> <p>48.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai SubPenyedia diatur di dalam SSKK.</p> <p>48.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>48.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.</p>
<b>49. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)</b>	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
<b>50. Keselamatan</b>	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
<b>51. Sanksi Finansial</b>	<p>51.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.</p> <p>51.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>51.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.</p> <p>51.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.</p>
<b>52. Jaminan</b>	<p>52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.</p> <p>52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah</p>

		terima pekerjaan.
	52.3	Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
	52.4	Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.
	52.5	Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
	52.6	Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
	52.7	Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal serah terima hasil pekerjaan.
	52.8	Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
53. Laporan Hasil Pekerjaan	53.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	53.2	Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
	53.3	Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
54. Kepemilikan Dokumen	54.1	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
	54.2	Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
	54.3	Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
55. Personel dan/atau Peralatan	55.1	Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
	55.2	Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
	55.3	Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
	55.4	Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

- 55.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
  - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

## H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 56. Nilai Kontrak | 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.   |
|                   | 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.   |
| 57. Pembayaran    | 57.1 Uang muka <ol style="list-style-type: none"><li>a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Mobilisasi barang/bahan/material/ peralatan dan tenaga kerja;</li><li>2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau</li><li>3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.</li></ol></li><li>b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;</li><li>c. dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;</li><li>d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (<i>suretyship</i>) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;</li></ol> |

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

57.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pengecualian untuk:
    - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
    - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
    - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.  
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
  - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
  - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

57.3 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang

- ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK
- b. Denda keterlambatan  
besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>58. Perhitungan Akhir</b>      | <p>58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)</p> <p>58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.</p>   |
| <b>59. Penangguhan Pembayaran</b> | <p>59.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>59.2 Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p>   |
| <b>60. Penyesuaian Harga</b>      | <p>60.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.</p> <p>60.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.</p> <p>60.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>60.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.</p> <p>60.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.</p> <p>60.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.</p> |

- 60.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 60.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 60.9 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 60.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 60.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 60.12 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I. PENGAWASAN MUTU

- 61. Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Penandatangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
  - 63.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
  - 63.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 63. Cacat Mutu** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 64. Pengujian** Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

- 65. Perbaikan Cacat Mutu**
- 65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35.2; atau
  - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 65.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

#### J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 66. Itikad Baik**
- 66.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 66.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 66.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 67. Penyelesaian Perselisihan**
- 67.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 67.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Dikeluarkan di Bali

Pada tanggal 28 Februari 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UPTD BLKIP BALI  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI**



**Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19731002 199203 1 001

## BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) PENGADAAN BARANG

---

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
<b>4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi</b>	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke <b>Kas Daerah</b>
<b>5. Korespondensi</b>		Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : UPTD BLK-IP Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar Telepon : 0361 - 223964 <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____
		Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ <i>Website</i> : _____ Faksimili : _____ <i>e-mail</i> : _____
<b>6. Wakil Sah Para Pihak</b>	6.	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si  Untuk Penyedia: _____  Pengawas Pekerjaan : <b>Tidak ada</b> sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada)
<b>8. Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	8.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkkan:  1. Tidak ada. 2. _____ 3. _____ dst  <i>[diisi pada saat finalisasi kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]</i>
	8.6	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: _____ <i>[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:</i> <i>a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau</i> <i>b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]</i>

<b>12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan</b>	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: <i>7 ( tujuh ) hari kalender,</i>
<b>20. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)</b>	20.1	Mobilisasi paling lambat dilaksanakan 7 ( tujuh ) hari kalender sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. [ <i>diisi dengan jumlah hari mobilisasi yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan masa pelaksanaan kontrak</i> ]
<b>22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian</b>	22.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh <b>Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si</b>
	22.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____ ~ _____
	22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: _____ ~ _____
<b>24. Peristiwa Kompensasi</b>		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____
<b>25. Perpanjangan Waktu</b>	25.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat <i>tidak ada</i> [ <i>diisi jumlah hari kerja</i> ] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
<b>26 . Pemberian Kesempatan</b>	26.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <i>Tidak ada</i> [ <i>diisi dengan jumlah hari kalender</i> ] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
<b>27. Serah Terima Pekerjaan</b>	27.2	Serah terima dilakukan pada: <i>Tidak ada</i> [ <i>Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir</i> ]
<b>34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	34.1	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama _____ ~ _____ [ <i>diisi dengan jumlah hari kalender</i> ]
<b>35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</b>	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama _____ ~ _____ [ <i>diisi dengan jumlah hari kalender</i> ]
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama <i>14 hari</i> [ <i>diisi dengan jumlah hari kalender</i> ]
<b>38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak</b>	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: <i>kelengkapan administrasi dalam rangka proses pengajuan klaim sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
<b>43.Penanggungan dan Risiko</b>	43.4	_____ ~ _____ hari kalender. [ <i>diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada</i> ]
<b>46.Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga</b>	46.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi

		terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan/ <i>Ya/Tidak</i> : _____
		Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan/ <i>Ya/Tidak</i> : _____
47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	47.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain : Memulai pekerjaan.
48. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	48.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. Tidak ada. 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
54. Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya dokumen kontrak.
57. Pembayaran	57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Toolkit Kejuruan Menjahit Pakaian dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata ini dapat diberikan uang muka : <b>TIDAK</b>
	57.1.b	<i>[jika "YA"]</i> Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.
	57.2.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: <b>Dibayarkan sekaligus.</b>
	57.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (pelaksanaan, pemeliharaan, dan/atau uang muka) tidak bisa dicairkan: _____ <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>
	57.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan,besarnya denda keterlambatan adalah: _____ <i>[Diisi dengan memilih salah satu:</i> 1) <b>1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;</b> Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. ____dst

*[diisi dengan bagian pekerjaan]*

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 60. Penyesuaian Harga         | 60.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak<br>[Ya/Tidak]  |
| 67. Penyelesaian Perselisihan | 67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui <a href="#"><u>layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP</u></a> . |
- [layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP/Lembaga Arbitrase/Pengadilan Negeri]*
- Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada ~~Pengadilan Negeri~~ \_\_\_\_\_ *[disebutkan Nama Pengadilan Negeri]*

Dikeluarkan di Bali

Pada tanggal 28 Februari 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UPTD BLKIP BALI  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BALI**



**Si Gede Ngurah Sutapa, SE, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19731002 199203 1 001

## BAB VII. BENTUK KONTRAK

### SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Barang/Jasa:

#### **Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit Pakaian Dengan Mesin Pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata**

Nomor: \_\_\_\_\_

[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan / KSO maka kalimat pembukaan / komparisi sebagai berikut:

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara Si Gede Ngurah Sutapa, SE.M.Si [nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang], selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, yang bertindak untuk dan atas nama . UPTD BLK-IP Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali [nama satuan kerja Pejabat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang], yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Renon Denpasar [alamat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang], berdasarkan Surat Keputusan Ida Bagus Setiawan, ST. M.Si [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang ] No ..... [No. SK penetapan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang ] (selanjutnya disebut “Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang / Pejabat Pembuat Komitmen”) dan \_\_\_\_\_ [nama wakil Penyedia], \_\_\_\_\_ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama Penyedia], yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. \_\_\_\_\_ [No. Akta notaris] tanggal \_\_\_\_\_ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris \_\_\_\_\_ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

[Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun

\_\_\_\_\_ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara Drs Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang , yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. [nama satuan kerja Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar [alamat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang], berdasarkan Surat Keputusan Ida Bagus Setiawan, ST M.Si [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Barang ] No \_\_\_\_\_ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang] ( selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Barang ”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 1];
2. \_\_\_\_\_ [nama Penyedia 2];

.... dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk \_\_\_\_\_ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut "Penyedia")."]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang*, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. */untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut:*  
"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);"]

*/untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut:*

*"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ rupiah);"]*

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian;
  - b. pokok perjanjian;

- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. addendum dokumen lelang;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. spesifikasi khusus;
  - h. spesifikasi umum;
  - i. gambar-gambar; dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* ;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan *Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* ;
    - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, *Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang* dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Bali

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas  
Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya  
Mineral Provinsi Bali Selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen.



Si Gede Ngurah Sutapa, SE.M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731002 199203 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan  
materai Rp 6.000,-)]*

[nama lengkap]  
[jabatan]



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
SUMBER DAYA MINERAL  
UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata  
**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor. B.23.602.3 / 480 / VII / DISNAKER ESTDM

Tanggal . 13 Maret 2023

Paket Pekerjaan : Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Pakian Dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali , Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi. /

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Si Gede Ngurah Sutapa, SE, MSI /  
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Selaku Pujahati Pembuat Komitmen. /

Alamat : Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar

Selanjutnya disebut sebagai "PPK", berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 677 Tahun 2023 Tanggal 22 Februari 2023, bersama ini mengirimkan.

Nama Penyedia : UD. WIJAYA

Alamat : Jl. Buana Kubu gg. Asem VII No.27, Tegul Harum, Denpasar Barat

Yang dalam hal ini diwakili oleh : I. Gusti Ngurah Djaja Kesuma, MM

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia ,

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut .


1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Pakian Dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali , Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi. /
2. Tanggal mulai kerja : 13 Maret 2023,
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 8 ( delapan ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Maret 2023, /

5. Sanksi

Terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1 / 1000 ( satu per seribu ) dari nilai Surat Perintah Kerja sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja serta pembayaran kepada penyedia dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat Umum Kontrak

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Provinsi Bali  
Bali, 13 Maret 2024

**Pejabat Pembuat Komitmen Pada UPID  
BKIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi  
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali /**

  
**Si Gede Ngurah Suparno, SE, MSi**  
NIP. 19731002 199203 1 001



GARUDA BAGUS MULIA  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral  
HUMER DAYA MINERAL  
UPTD BLK INDUSTRI DAN PARIWISATA  
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Bali, 13 Maret 2023

Nomor : B.23.602.1 / 46 // VII / DISNAKER ESDM  
Lampiran :

Kepada  
**YTH : UD. WIJAYA**  
Jl. Buana Kubu gg. Asam VII No.27, Tegal Harum, Denpasar Barat  
Di  
Denpasar,

Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan – Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara yang disampaikan melalui aplikasi secara online UPSU Provinsi Bali, perihal Penawaran Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan – Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan nilai penawaran setelah dilakukan Klifikasi dan Negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebesar **Rp. 97.872.000,00,-** ( Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ), termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai penawaran oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan – Bahan Lainnya berupa Bahan Praktek Pelatihan Mobile Training Unit / MTU Kejuruan Menjahit Dengan Mesin pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perintah Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UPTD  
BLKIP DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

**Si Gede Ngurah Suparni, SE, MSc**  
NIP. 19731002 199203 1 001



# UD. ARYA PUTRA

## PERDAGANGAN UMUM

Jalan Rambutan No. 6A Br. Pule - Bangli, Hp. : 0831 1919 4949, Flexi : 0361-8099949

### SURVY HARGA

KEGIATAN	: PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI					
SUB KEGIATAN	: PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI					
PEKERJAAN	: BELANJA BAHAN PRAKTEK PFI LATIHAN KEJURUAN MENJAHTT PAKATAN DENGAN MESIN PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PARIWISATA					

NO 1	NAMA BARANG 2	SPECIFIKASI 3	VOLUME / SATUAN 4	JUMLAH 4 PAKET 5	HARGA		
					SATUAN 6	PAJAK 11% 7	JUMLAH HARGA + PPN Rp
1	Buku Costum	standard	16 buah	64	31.531,53	3.468,47	2.240.000,00
2	Kertas darslag	merah&biru	2 rim	8	54.054,05	5.845,85	400.000,00
3	Skala gambar bolak balik	plastik	16 buah	64	9.009,01	990,99	640.000,00
4	Penggaris pola	standard	16 pasang	64	10.810,81	1.189,19	768.000,00
5	Spidol whiteboard hitam	hitam	8 buah	32	9.009,01	990,99	320.000,00
6	Penghapus Paper	standard	1 buah	4	9.009,01	990,99	40.000,00
7	Meteran kain	150 cm	16 buah	64	5.405,41	594,59	384.000,00
8	Pisau pemotong	standard	16 buah	64	7.657,66	842,34	544.000,00
9	Rader, sedang	pegangan kayu	16 buah	64	7.207,21	792,79	512.000,00
10	Lem Kertas yang bagus	botol besar	1 buah	4	7.207,21	792,79	32.000,00
11	Kopur kain halus	bonrik poncoll	32 buah	128	6.306,31	693,69	486.000,00
12	Minyak mesin	standard	16 liter	64	49.549,55	5.450,45	3.520.000,00
13	Spul & skoci	halus	16 set	64	10.247,75	1.127,25	728.000,00
14	Kertas sampul coklat	standard	100 lbr	400	6.306,31	693,69	2.800.000,00
15	Kertas 1480 MSG		1 rim	4	58.558,56	6.441,44	260.000,00
16	Jerum mesin singel	No. 11	16 bks	64	9.009,01	990,99	640.000,00
17	Jerum mesin singel	No. 13	16 bks	64	9.009,01	990,99	640.000,00
18	Jerum tangan beravel bulu	halus	16 pupel	64	10.810,81	1.189,19	768.000,00
19	Jerum pantul berkapasita	jepang	1 Onz	4	157.057,00	17.342,34	700.000,00
20	Pensil warna vite star	merah, biru	16 buah	64	5.405,41	594,59	384.000,00
21	Kain halin	lapis plastik	3 meter	12	9.909,91	1.090,09	132.000,00
22	Kain keras utk band pinggang	lapis plastik	3 meter	12	36.036,04	3.983,98	480.000,00
23	Kain katun Japang kembang	lebur 120 cm	32 meter	128	64.054,05	5.945,95	7.600.000,00
24	Kain katun polka toyo bo	lebur 150 cm	24 meter	96	81.081,08	9.108,92	640.000,00
25	Kain Celana Negara Drill 1 liter	lebur 150 cm	32 meter	128	63.063,06	6.936,94	8.960.000,00
26	Kain kamen batik	kwalitas halus	16 lembar	64	83.083,08	9.388,94	4.480.000,00
27	Kain brokat warna bagus	kwalitas halus	32 meter	128	90.090,09	9.909,91	12.800.000,00
28	Kain motif crep untuk ketayu	kwalitas halus	32 meter	128	54.054,05	5.945,95	7.880.000,00
29	Benang warna corak utk kain no.23	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
30	Benang warna corak utk kain no. 24	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
31	Benang warna hitam	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
32	Benang warna corak utk kain no.26	standard	16 rol	64	3.603,60	396,40	256.000,00
33	Benang warna cocok utk kain no.27	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
34	Benang warna cocok utk kain no.28	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
35	Benang warna putih	standard	16 rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00
36	Karbon jahit warna	merah,Kuning&ijuu	6 lusin	24	21.621,62	2.378,38	57.600,00
37	Kramjang pakaiian	uk 70 x40	16 buah	64	67.567,57	7.432,43	4.800.000,00
38	Kancing lis untuk blus warna cocok untuk kain no.23 dan 24	standard	14 lusin	56	14.414,41	1.585,59	996.000,00

78.020.000,00


39	Karet dasik	3 cm	25	meter	100	8.108,11	Rm1,99	900.000,00
40	Gunting kain	tajam	16	bush	64	74.774,77	8.225,23	5.312.000,00
41	Resleting hitam YKK	17 cm	32	bush	128	2.702,70	297,30	384.000,00
42	Kuncing klepet plastik	halus	32	kunci	128	13.513,51	1.406,49	1.920.000,00
43	Kain ukur	standard	32	meter	128	36.038,04	3.983,98	5.120.000,00
44	Jarum DC halus	kwaltas halus	6	pepel	24	54.054,05	5.845,85	1.440.000,00
45	Jarum DB halus	kwaltas halus	6	pepel	24	54.054,05	5.945,95	1.440.000,00
46	Kancing kait besar	kwaltas halus	1	kotak	4	72.072,07	7.927,83	320.000,00
47	Berang sulam	4 warna	64	rol	256	4.504,50	485,50	1.280.000,00
48	Penang obraz ketan	putih	5	bush	20	36.036,04	3.983,96	800.000,00
49	Benang obraz ketan	hitam	5	bush	20	36.036,04	3.983,96	800.000,00
50	Kain topis doormil hitam	lobor 160 cm	3	meter	12	45.045,05	4.954,95	800.000,00
51	Mata nancak	16	bush	64	3.153,15	346,85	224.000,00	
52	Pelembut pakalan		2	botol	8	27.027,03	2.972,97	240.000,00
53	Gunting benung	tajam	16	bush	64	13.513,51	1.488,49	980.000,00
54	Pemotongan dr bahan plastik	Ø 25 cm	18	bush	64	22.522,52	2.477,48	1.800.000,00
55	Penggaris pola kecil	standard	18	pasang	64	7.207,21	792,79	512.000,00
							Jumlah Total	99.872.000,00

Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah

Denpasar, 21 Februari 2023

Hormat Kami,

ID: ARYA PUTRA



I Gusti Ngurah Aryaputra Adiwijaya  
Pemilik



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
 **DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI**  
**SUMBER DAYA MINERAL**  
**UPTD BLK INDUSTRI DAN PARIWISATA**  
JALAN RAYA NITI MANDALA RENON – DENPASAR TELEPON (0361) 4459133

**RINCIAN REKAPITULASI SURVEY HARGA**

KEGIATAN : PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI  
SUB KEGIATAN : PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA  
BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI  
PEKERJAAN : BELANJA BAHAN - BAHAN LAINNYA BERUPA BAHAN PRAKTEK PELATIHAN MOBILE TRAINNING UNIT/MTU KEJURUAN MENJAHIT PAKAIAN DENGAN MESIN  
PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PARIWISATA  
KODE REKENING : 2.07.03.1.01.01.5.1.02.01.01.0012  
PAGU KEGIATAN : 100.000.000,-  
TAHUN ANGGARAN : 2023  
DPA NOMOR : DPA/A.1/2.07.3.29.3.32.01.0000/001/2023, Tanggal 2 Januari 2023

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH 4 PAKET	HARGA			34.000,00	3.369	30.631
					SATUAN	PAJAK 11%	JUMLAH HARGA + PPN Rp			
1	Buku Costum	standard	16 buah	64	30.630,63	3.369,37	2.176.000,00	34.000	34.000,00	34.000
2	Kertas dorslag	merah&biru	2 rim	8	54.054,05	5.945,95	480.000,00	60.000	60.000	60.000
3	Skala gambar bolak balik	plastik	16 buah	64	9.009,01	990,99	640.000,00	10.000	10.000	10.000
4	Penggaris pola	standard	16 pasang	64	10.810,81	1.189,19	768.000,00	12.000	12.000	12.000
5	Spidol whiteboard hitam	hitam	8 buah	32	9.009,01	990,99	320.000,00	10.000	10.000	10.000
6	Penghapus Papan	standard	3 buah	12	8.108,11	891,89	108.000,00	9.000	9.000	9.000
7	Meteran kain	150 cm	16 buah	64	5.405,41	594,59	384.000,00	6.000	6.000	6.000
8	Pisau pendedel	standard	16 buah	64	7.657,66	842,34	544.000,00	8.500	8.500	8.500
9	Rader, sedang	pegangan kayu	16 buah	64	7.207,21	792,79	512.000,00	8.000	8.000	8.000
10	Lem Kertas yang bagus	botol besar	1 buah	4	7.207,21	792,79	32.000,00	8.000	8.000	8.000
11	Kapur kain halus	bentuk pensil	32 buah	128	6.306,31	693,69	896.000,00	7.000	7.000	7.000
12	Minyak mesin	standard	16 liter	64	45.045,05	4.954,95	3.200.000,00	50.000	50.000	50.000
13	Spul & skoci	halus	16 set	64	10.247,75	1.127,25	728.000,00	11.375	11.375	11.375
14	Kertas sampul coklat	standard	100 lmbr	400	6.306,31	693,69	2.800.000,00	7.000	7.000	7.000
15	Kertas F4 80 MSG		1 rim	4	58.558,56	6.441,44	260.000,00	65.000	65.000	65.000
16	Jarum mesin singer	No. 11	16 bks	64	9.009,01	990,99	640.000,00	10.000	10.000	10.000
17	Jarum mesin singer	No. 13	16 bks	64	9.009,01	990,99	640.000,00	10.000	10.000	10.000
18	Jarum tangan berseri bulat	halus	16 pepel	64	10.810,81	1.189,19	768.000,00	12.000	12.000	12.000
19	Jarum pentul berkepala	jepang	1 0ns	4	157.657,66	17.342,34	700.000,00	175.000	175.000	175.000
20	Pensil warna vife star	merah, Biru	16 buah	64	5.405,41	594,59	384.000,00	6.000	6.000	6.000

21	Kain fislin	lapis plastik	3	meter	12	9.909,91	1.090,09	132.000,00	11.000	11.000
22	Kain Keras utk band pinggang	lapis plastik	3	meter	12	36.036,04	3.963,96	480.000,00	40.000	40.000
23	Kain Katun Jepang kembang	lebar 120 cm	32	meter	128	54.054,05	5.945,95	7.680.000,00	60.000	60.000
24	Kain katun polos toyobo	lebar 150 cm	24	meter	96	81.081,08	8.918,92	8.640.000,00	90.000	90.000
25	Kain Celana Nagata Drill Hitam	lebar 150 cm	32	meter	128	63.063,06	6.936,94	8.960.000,00	70.000	70.000
26	Kain kamen batik	kwalitas halus	16	lembar	64	63.063,06	6.936,94	4.480.000,00	70.000	70.000
27	Kain brokat warna bagus	kwalitas halus	32	meter	128	90.090,09	9.099,91	12.800.000,00	100.000	100.000
28	Kain mos crep untuk kebaya	kwalitas halus	32	meter	128	54.054,05	5.945,95	7.680.000,00	60.000	60.000
29	Benang warna cocok utk kain no.23	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
30	Benang warna cocok untuk kain no. 24	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
31	Benang warna hitam	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
32	Benang warna cocok utk kain no.26	standard	16	rol	64	3.603,60	396,40	256.000,00	4.000	4.000
33	Benang warna cocok utk kain no.27	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
34	Benang warna cocok utk kain no.28	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
35	Benang warna putih	standard	16	rol	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500
36	Karbon jahit warna	merah,Kuning&hijau	6	lusin	24	21.621,62	2.378,38	576.000,00	24.000	24.000
37	Kranjang pakaian	uk 70 x40	16	buah	64	67.567,57	7.432,43	4.800.000,00	75.000	75.000
38	Kancing hias untuk blus warna cocok untuk kain no.23 dan 24	standard	16	lusin	64	14.414,41	1.585,59	1.024.000,00	16.000	16.000
39	Karet elastik	3 cm	32	meter	128	8.108,11	891,89	1.152.000,00	9.000	9.000
40	Gunting kain	tajam	16	buah	64	72.072,07	7.927,93	5.120.000,00	80.000	80.000
41	Resleting hitam YKK	17 cm	32	buah	128	2.702,70	297,30	384.000,00	3.000	3.000
42	Kancing klepet plastik	halus	32	lusin	128	13.513,51	1.486,49	1.920.000,00	15.000	15.000
43	Kain blacu	standard	32	meter	128	31.531,53	3.468,47	4.480.000,00	35.000	35.000
44	Jarum DC halus	kwalitas halus	6	pepel	24	54.054,05	5.945,95	1.440.000,00	60.000	60.000
45	Jarum DB halus	kwalitas halus	6	pepel	24	54.054,05	5.945,95	1.440.000,00	60.000	60.000
46	Kancing kait besar	kwalitas halus	2	kotak	8	67.567,57	7.432,43	600.000,00	75.000	75.000
47	Benang sulam	4 warna	64	rol	256	4.504,50	495,50	1.280.000,00	5.000	5.000
48	Benang obras katun	putih	5	buah	20	36.036,04	3.963,96	800.000,00	40.000	40.000
49	Benang obras katun	hitam	5	buah	20	36.036,04	3.963,96	800.000,00	40.000	40.000
50	Kain lapis doormil hitam	lebar 150 cm	2	meter	8	45.045,05	4.954,95	400.000,00	50.000	50.000
51	Matta nenek	16	buah	64	3.153,15	346,85	224.000,00	3.500	3.500	
52	Pelembut pakaian	5	botol	20	27.027,03	2.972,97	600.000,00	30.000	30.000	
53	Gunting benang	tajam	16	buah	64	13.513,51	1.486,49	960.000,00	15.000	15.000
54	Pemidangan dr bahan plastik	Ø 25 cm	16	buah	64	21.283,78	2.341,22	1.512.000,00	23.625	23.625
55	Pengearis pola kecil	standard	16	pasang	64	7.207,21	792,79	512.000,00	8.000	8.000
						Jumlah Total		99.456.000,00		

Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah

Bali, 21 Pebruari 2023  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada UPTD BLKIP  
Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Ni Putu Juliawati, S.Sos. M.Si  
NIP. 19660705 199003 2 006